



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 800/48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 800/25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan pemantauan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 5 Desember 2023, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/311 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kalinya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/311 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 800/48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG NOMOR 800/25 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota	4.	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
6.	Asdani Kindarto, S.Sos., M.Eng., Ph.D (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota	6.	Kepala Subbidang Perimbangan dan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Aji Nur Setiawan, S.STP., M.Si (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)	Anggota	7.	Subkhan Indra Gunawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001